

PIDANA PENGAWASAN DALAM SISTEM PEMIDANAAN DI INDONESIA¹

Oleh: Victory Prawira Yan Lepa²

A B S T R A K

Ancaman pidana penjara yang sangat dominan terjadi dalam KUHP Indonesia. Meskipun pidana penjara merupakan pidana utama yang diancamkan dan dilaksanakan oleh mayoritas negara, sejak dahulu sampai saat ini efektivitas pidana penjara diragukan. Oleh karena itu, kebutuhan untuk mencari alternatif jenis pidana perampasan kemerdekaan dalam rangka mengeliminir dampak negatif yang ditimbulkan oleh pidana perampasan kemerdekaan tersebut sangatlah penting artinya. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian kualitatif deskriptif, yaitu dengan cara berusaha memberikan gambaran mengenai permasalahan yang aktual saat ini berdasarkan fakta-fakta yang tampak. Hasil penelitian menunjukkan tentang apa ide dasar diwujudkannya pidana pengawasan dalam sistem pemidanaan di Indonesia, bagaimana keberadaan pidana pengawasan dalam sistem pemidanaan di Indonesia serta bagaimana pengaturan pidana pengawasan dalam sistem pemidanaan sebagai suatu upaya pembaharuan hukum pidana di Indonesia. Pertama, sesuai dengan politik hukum pidana maka tujuan pemidanaan harus diarahkan kepada perlindungan masyarakat dari kejahatan. Oleh karena itu, ide dasar diwujudkannya pidana pengawasan sebagai alternatif jenis pidana perampasan kemerdekaan (penjara) dalam hukum pidana di Indonesia seharusnya selaras dengan kedua aspek dari tujuan pemidanaan tersebut. Kedua,

Dalam penjelasan Rancangan KUHP Nasional tersebut dinyatakan, bahwa pelaksanaan pidana pengawasan ini dikaitkan dengan ancaman pidana penjara. Pidana pengawasan adalah bersifat alternatif pidana perampasan kemerdekaan bersyarat, yaitu adanya ketentuan untuk tidak dijalankannya pidana yang telah dijatuhkan (yang berkaitan dengan pidana penjara) dengan diadakannya syarat-syarat tertentu dan ditetapkan masa percobaan paling lama 3 tahun. Ketiga, Pidana bersyarat sebagai alternatif pidana perampasan kemerdekaan dalam KUHP yang berlaku sekarang masih kurang memberikan perlindungan terhadap individu / pelaku tindak pidana. Oleh karena itu, untuk menentukan formulasi alternatif pidana perampasan kemerdekaan dalam KUHP Nasional di masa yang akan datang, diperlukan sarana alternatif pidana perampasan kemerdekaan yang lain, seperti pidana pengawasan (probation) yang telah banyak dikembangkan di negara-negara lain. Dari hasil penelitian dapat ditarik kesimpulan bahwa Ide dasar diadakannya pidana pengawasan yaitu untuk menggantikan pidana perampasan kemerdekaan/penjara yang dalam perkembangannya telah menimbulkan efek negatif bagi kepentingan terpidana dan kepentingan masyarakat. Pidana pengawasan seharusnya dimasukkan sebagai salah satu jenis pidana pokok. KUHP Nasional di masa yang akan datang, diperlukan sarana alternatif pidana perampasan kemerdekaan yang lain, seperti pidana pengawasan (probation) yang telah banyak dikembangkan di negara-negara lain.

A. PENDAHULUAN

Barda Nawawi Arief menyatakan, bahwa ancaman pidana penjara yang sangat dominan terjadi dalam KUHP Indonesia,

¹ Artikel Skripsi. Dosen Pembimbing : Dr. Ronald J. Mawuntu, SH, MH; Hengky A. Korompis, SH, MH; Marnan A. T. Mokorimban, SH, MSi

² NIM. 100711501. Mahasiswa pada Fakultas Hukum Unsrat

bahkan sejak dahulu sampai saat ini.³ Perumusan ancaman pidana penjara yang bersifat imperatif di Indonesia tersebut merupakan warisan dari pemikiran aliran klasik yang menetapkan pidana dengan *definite sentence*.⁴ Berdasarkan perbandingan antara hasil studi terhadap 56 hukum pidana negara asing dengan ketentuan dalam hukum pidana Indonesia dan RUU KUHP dapat diketahui bahwa jenis pidana penjara menjadi pidana pokok yang paling diandalkan dalam kebijakan kriminal di sebagian besar negara.⁵

Meskipun pidana penjara merupakan pidana utama yang diancamkan dan dilaksanakan oleh mayoritas negara, sejak dahulu sampai saat ini efektivitas pidana penjara diragukan. Bahwa berdasarkan hasil penelitian Djisman Samosir di Lembaga Masyarakat Cipinang pada tahun 1990 menemukan bahwa delapan puluh lima orang dari 100 narapidana yang diteliti menyatakan, bahwa pidana penjara bukan sesuatu yang menakutkan, karena sebelum melakukan tindak pidana sudah mengetahui tentang risiko dari perbuatannya yaitu dijatuhi pidana penjara.⁶ Karena itu, pidana penjara makin banyak mendapat sorotan tajam dari para ahli penologi.

Pasal 14 a KUHP secara garis besar menyebutkan, bahwa terhadap terpidana yang akan dijatuhi pidana penjara kurang dari 1 (satu) tahun, kurungan bukan pengganti denda dan denda yang tidak

dapat dibayar oleh terpidana dapat diganti dengan pidana bersyarat. Dengan demikian terhadap pelaku tindak pidana/terdakwa telah ada penjatuhan pidana secara pasti, yang pelaksanaannya ditunda dengan bersyarat, sehingga telah terjadi proses stigmatisasi terhadap pelaku tindak pidana melalui keputusan hakim yang disampaikan dalam sidang yang terbuka untuk umum.

Oleh karena itu, pidana bersyarat sebagai alternatif pidana perampasan kemerdekaan dalam KUHP yang berlaku sekarang masih kurang memberikan perlindungan terhadap individu / pelaku tindak pidana. Di samping itu, dalam KUHP yang berlaku sekarang, pidana bersyarat ini bukan merupakan suatu pidana pokok dan hanya merupakan cara penerapan pidana, sehingga hal ini tidak memberikan dasar yang mantap bagi hakim dalam menerapkannya. Hal tersebut seperti dikatakan oleh Barda Nawawi Arief bahwa ketentuan yang mengatur tentang pidana bersyarat selama ini kurang dapat mengatasi sifat kaku dari sistem perumusan pidana penjara secara imperatif, karena pidana bersyarat hanya merupakan cara menjalankan pidana dan tidak mengenai pemilihan jenis pidana (*strafsoort*).⁷

Dengan demikian, pengaturan tentang pidana bersyarat dalam KUHP yang berlaku sekarang belum dapat digunakan secara lebih efektif sebagai sarana alternatif penerapan pidana penjara, khususnya pidana penjara waktu pendek.

B. PERUMUSAN MASALAH

1. Apakah ide dasar diwujudkan pidana pengawasan dalam sistem pemidanaan di Indonesia ?
2. Bagaimana keberadaan pidana pengawasan dalam sistem pemidanaan di Indonesia ?

³ Barda Nawawi Arief, *Kebijakan Legislatif Dalam Penanggulangan Kejahatan Dengan Pidana Penjara*. Badan Penerbit Universitas Diponegom, Semarang.1994, hlm. 201-202.

⁴ *Ibid*, hlm. 203.

⁵ Widodo, *Kejahatan Kriminal Terhadap Kejahatan Yang Berhubungan Dengan Komputer Di Indonesia*, Disertasi, Program Doktor Ilmu Hukum, Universitas Brawijaya, Malang, 2006, hlm. 145.

⁶ Djisman Samosir, *Fungsi Pidana Penjara dalam Sistem Pemidanaan di Indonesia*, Bina Cipta Bandung, 1992, hkm. 56.

⁷ Barda Nawawi Arief, *Kebijakan Legislatif dalam Penanggulangan Kejahatan dengan Pidana Penjara*, Ananta, Semarang, 1993, hal. 202.

3. Bagaimanakah pengaturan pidana pengawasan dalam sistem pemidanaan sebagai suatu upaya pembaharuan hukum pidana di Indonesia ?

A. METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian kualitatif deskriptif, yaitu dengan cara berusaha memberikan gambaran mengenai permasalahan yang aktual saat ini berdasarkan fakta-fakta yang tampak. Selanjutnya, metode penelitian digunakan sesuai dengan rumusan masalah yang menjadi fokus penelitian ini. Metode penelitian kualitatif deskriptif ini membuka peluang untuk pendekatan yuridis normative bagi tergalinya keadilan dalam pengaturan pidana penjara di Indonesia.

PEMBAHASAN

1. Ide Dasar Diwujudkan Pidana Pengawasan

Upaya untuk mencegah dan menanggulangi kejahatan dengan memilih dan menggunakan sarana penal (hukum pidana) merupakan bagian dari kebijakan kriminal (*criminal policy*) dan dalam lingkup yang lebih luas merupakan bagian dari kebijakan sosial (*social policy*) yang terdiri dari kebijakan kesejahteraan masyarakat (*social welfare policy*) dan kebijakan perlindungan masyarakat (*social defence policy*).⁸

Muladi mengemukakan bahwa dalam pidana pengawasan, pelaku tindak pidana dengan kriteria tertentu (perbuatan dan keadaannya) diputuskan untuk dikembalikan pada masyarakat dengan pengawasan, bantuan, dukungan dan bimbingan dari pejabat pengawas untuk menjadi manusia yang baik dan berguna

bagi masyarakatnya. Dalam hal ini, terdapat upaya guna menghindarkan/ melindungi pelaku tindak pidana tersebut dari kemungkinan pengaruh buruk yang bisa terjadi bila ditempatkan di dalam penjara.⁹

Di samping hal tersebut di atas, pelaku tindak pidana yang dikenai pidana pengawasan tetap diberi kesempatan untuk menjalani hidup dan kehidupannya secara normal baik sebagai pribadi, anggota keluarga, anggota masyarakat dan warga negara dengan tetap berpijak pada konsistensi untuk melaksanakan persyaratan yang telah ditentukan oleh pihak pengadilan.

Selanjutnya Barda Nawawi Arief mengemukakan bahwa penerapan pidana pengawasan dilakukan dengan adanya penundaan penjatuhan pidana. Jadi dalam penerapan pidana pengawasan tidak terjadi *final sentence*.¹⁰ Dengan ketentuan demikian dapat diasumsikan bahwa terhadap pelaku tindak pidana dapat secara dini tercegah dari dampak stigmatisasi sebagai orang jahat yang sedikit banyak dapat mempengaruhinya dalam melangsungkan kehidupannya di masyarakat. Jadi jenis pidana pengawasan semacam *probation* di atas bukanlah merupakan tindakan pembebasan seutuhnya terhadap si pelaku. Oleh karena pada kenyataannya, jenis pidana pengawasan berupa *probation* ini terdapat di dalamnya kewajiban-kewajiban (syarat-syarat) yang justru akan dirasakan lebih berat dari pada jenis pidana yang telah diatur secara formal seperti pidana denda.

Kebebasan pelaku tindak pidana yang dikenai pengawasan ini tidak diberikan secara utuh, namun dibatasi oleh adanya syarat-syarat yang menyertainya dan harus dilaksanakannya. Dengan konsekuensi apabila si pelaku tersebut tidak

⁸Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*, PT.Citra Aditya Bakti, Bandung, 2001, hlm. 73.

⁹Muladi, *Op-Cit*, hlm. 155.

¹⁰Barda Nawawi Arief, *Sari Kuliah Perbandingan Hukum Pidana*, *Op.Cit*, hal. 69.

memenuhi/melanggar syarat-syarat yang telah disepakati/ditentukan maka yang bersangkutan akan dikenakan persyaratan yang lebih berat, atau bahkan apabila si pelaku pada akhirnya tetap tidak mau bekerjasama, dia dapat dikenakan pidana yang lebih berat dengan merampas kemerdekaan / kebebasannya itu dengan memasukkannya ke dalam penjara. Kesimpulannya bagaimanapun juga jenis pidana pengawasan semacam *probation* ini senantiasa akan dirasakan oleh si pelaku sebagai hukuman baginya. Dengan demikian secara teoritis, penerapan pidana pengawasan ini berpotensi terhadap pencapaian tujuan pencegahan terjadinya tindak pidana baik preventif khusus maupun preventif umum. Hal ini disebabkan, dengan adanya persyaratan beserta pemberatannya (kebebasan tidak penuh) sampai pada ancaman perampasan kebebasan yang telah diberikan dalam pidana pengawasan, maka pelaku tindak pidana yang dikenai pidana pengawasan diharapkan akan berpikir ulang untuk tidak melakukan tindakan-tindakan yang akan merugikan masyarakat lagi.

Keadaan ini juga dapat mempengaruhi warga masyarakat lainnya yang berpotensi melakukan suatu tindak pidana untuk menjauhkan diri dari melakukan tindak pidana. Dengan demikian ada dampak positif bagi perlindungan kepentingan masyarakat dari penerapan pidana pengawasan ini. Di dalam menentukan apakah harus dijatuhkan pidana pengawasan atau pidana perampasan kemerdekaan, maka salah satu pertimbangan utama adalah sampai seberapa jauhkah unsur-unsur pokok kehidupan masyarakat memperoleh manfaat dari pemberian pidana pengawasan tersebut. Hal ini dapat diamati dari keikutsertaan terpidana di dalam pekerjaan-pekerjaan yang secara ekonomis menguntungkan kehidupan masyarakat. Demikian pula keikutsertaan

terpidana di dalam kehidupan keluarga merupakan sesuatu yang sangat bernilai dari sudut masyarakat. Secara finansial maka pidana dengan syarat (*probation*) yang merupakan pembinaan di luar lembaga akan lebih murah dibandingkan dengan pembinaan di dalam lembaga.

2. Pidana Pengawasan Dalam Sistem Pemidanaan Di Indonesia

Salah satu mata rantai sistem penyelenggaraan hukum pidana, maka yang harus dihapuskan dalam hal ini adalah adanya kesan, bahwa pidana *non-custodial* merupakan sikap kemurahan hati, pemberian ampun, atau pembebasan, sebab di *dalam* kerangka sebab musabab kejahatan dari pelaku tindak pidana serta usaha-usaha untuk menetralkan sebab musabab tersebut, maka peranan pengawasan di dalam pembinaan di luar lembaga ini menjadi suatu keadaan dinamis untuk memecahkan masalah.

Untuk menjatuhkan pidana pengawasan/*probation* tersebut biasanya diadakan pembatasan yang dilakukan oleh peraturan perundang-undangan. Muladi mengemukakan bahwa pembatasan dalam menentukan tindak-tindak pidana yang pelakunya dikecualikan dari penerapan *probation* adalah tindak-tindak pidana yang secara tradisional tidak disukai (menjijikkan) oleh masyarakat, yaitu :

1. Kejahatan-kejahatan kekerasan.
2. Kejahatan-kejahatan terhadap moral,
3. Kejahatan-kejahatan yang melibatkan penggunaan senjata-senjata yang mematikan.
4. Kejahatan-kejahatan yang dilakukan seseorang karena diupah oleh orang lain.
5. Kejahatan-kejahatan terhadap pemerintah.
6. Kejahatan-kejahatan yang diancam pidana tertentu.¹¹

¹¹ *Ibid*

Apabila menyimak ketentuan mengenai pidana pengawasan ini dalam konsep Rancangan KUHP Nasional, maka dalam penjelasan Rancangan KUHP Nasional tersebut dinyatakan, bahwa pelaksanaan pidana pengawasan ini dikaitkan dengan ancaman pidana penjara. Pidana pengawasan bersifat “*non-custodial*”, atau pidana penjara bersyarat yang terdapat dalam KUHP lama. Jenis pidana ini merupakan alternatif dari pidana penjara dan tidak ditujukan untuk tindak pidana yang berat sifatnya.

Seperti telah disebutkan di atas bahwa pidana pengawasan adalah bersifat alternatif pidana perampasan kemerdekaan bersyarat, yaitu adanya ketentuan untuk tidak dijalkannya pidana yang telah dijatuhkan (yang berkaitan dengan pidana penjara) dengan diadakannya syarat-syarat tertentu dan ditetapkan masa percobaan paling lama 3 tahun.

Semua hukuman bersyarat mengandung syarat umum yang menyatakan bahwa seorang pelaku tindak pidana akan melakukan kejahatan lagi dalam batas waktu yang telah ditentukan. Kemudian dapat dibedakan dua syarat yang istimewa (khusus) yaitu :

1. Syarat-syarat yang secara khusus disebut oleh undang-undang (pembayaran ganti rugi atau kompensasi bagi segala kerugian sebagai akibat dari suatu kejahatan tadi harus memperoleh perawatan pada suatu lembaga yang diperinci oleh pengadilan), dan
2. Syarat-syarat lain yang berkaitan dengan perilaku si pelaku kejahatan yang tidak boleh membatasi kemerdekaan agama maupun politik yang dianutnya.¹²

¹² L.H.C. Hulsman dalam Soedjono Dirdjosisworo, *Sistem Peradilan Pidana dalam Perspektif Perbandingan Hukum*, Penyadur, CV. Rajawali, Jakarta, 1984, hal. 90.

Meskipun tidak harus, syarat-syarat tambahan dapat dicantumkan disebut dengan hukuman bersyarat. Akhirnya dinas probasi dapat diberi instruksi untuk memberi nasehat, membantu dan melindungi si pelaku kejahatan yang telah dijatuhi hukuman. Hukuman bersyarat mirip sekali dengan probasi (*probation*) apabila diberikan perintah untuk menasehati, membantu dan melindungi, dan juga mirip sekali dengan “*surcis simple*” apabila hanya dibuat syarat umum yaitu bahwa tidak akan dilakukannya lagi kejahatan kelak.

Putusan bersyarat mempunyai sifat positif dan negatif. Hal tersebut berkaitan dengan syarat-syarat yang ditentukan. Sifat negatif terdapatlah syarat umum, yang harus selalu diadakan yaitu bahwa si terhukum tidak akan melakukan peristiwa pidana selama masa percobaan. Kewajiban hukum yang khusus tidak ditentukan dalam hal ini. Semua orang, juga yang tidak dihukum secara bersyarat tidak boleh melakukan peristiwa-peristiwa pidana. Dengan syarat yang umum ini si terhukum tidak dimasukkan dalam penjara. Suatu dorongan untuk mendidik diri sendiri, memperbaiki sendiri tidak ada. Selanjutnya yang terutama merupakan kekuatan dan arti yang penting daripada putusan bersyarat (sifat positif) ialah syarat-syarat khusus, dengan mana hakim dapat memaksa si terhukum secara tidak langsung untuk mendidik diri dan bekerja sendiri.¹³

Dalam Konsep KUHP Nasional tahun 2000 yang merupakan rancangan KUHP Nasional di masa depan, jenis pidana pengawasan ini sudah diatur dan ditempatkan sebagai salah satu pidana pokok Pasai 60 (pasal 65 konsep 2006). Pengaturan tentang pidana pengawasan ini tercantum dalam Pasal 72, Pasal 73 dan

¹³ *Ibid*, hal. 312.

Pasal 74 konsep 2000 (pasal 77,78,79 konsep 2006).

3. Kebijakan Pidana Pengawasan dalam Sistem Pemidanaan Konsep KUHP Nasional Di Masa Mendatang sebagai suatu Upaya Pembaharuan Hukum Pidana

Dalam KUHP Indonesia yang berlaku sekarang, sebetulnya sudah ada sarana alternatif pidana penjara yang bersifat non-custodial yaitu dengan adanya pidana bersyarat yang diatur dalam Pasal 14 a-f. Dalam ketentuan Pasal 14 a KUHP secara garis besar menyebutkan, bahwa terhadap terdakwa yang akan dijatuhi pidana penjara kurang dari 1 (satu) tahun, kurungan bukan pengganti denda dan denda yang tidak dapat dibayar oleh terpidana dapat diganti dengan pidana bersyarat. Dengan demikian terhadap pelaku tindak pidana/terdakwa telah ada penjatuhan pidana secara pasti, yang pelaksanaannya ditunda dengan bersyarat, sehingga telah terjadi proses stigmatisasi terhadap pelaku tindak pidana melalui keputusan hakim yang disampaikan dalam sidang yang terbuka untuk umum.

Stigmatisasi tersebut dapat mendorong pelaku menjadi pesimis dalam menjalani masa depan kehidupannya karena merasa hina dan terkucil dari lingkungan masyarakat, sehingga merasa frustrasi dan pada tahap selanjutnya akan berpotensi untuk melakukan pengulangan tindak pidana lagi. Dengan demikian, pidana bersyarat sebagai alternatif pidana perampasan kemerdekaan dalam KUHP yang berlaku sekarang masih kurang memberikan perlindungan terhadap individu / pelaku tindak pidana. Di samping itu, dalam KUHP yang berlaku sekarang, pidana bersyarat ini bukan merupakan suatu pidana pokok dan hanya merupakan cara pelaksanaan pidana, sehingga hal ini tidak memberikan dasar yang mantap bagi hakim dalam menerapkannya. Hal tersebut seperti dikatakan oleh Barda Nawawi Arief

bahwa ketentuan yang mengatur tentang pidana bersyarat selama ini kurang dapat mengatasi sifat kaku dari sistem perumusan pidana penjara secara imperatif, karena pidana bersyarat hanya merupakan cara menjalankan pidana (*strafmodus*) dan tidak mengenai pemilihan jenis pidana (*strafsoort*)".¹⁴

Dalam Konsep KUHP Nasional tahun 2000 (terakhir 2006 yang merupakan rancangan KUHP Nasional di masa depan, jenis pidana pengawasan ini sudah diatur dan ditempatkan sebagai salah satu pidana pokok (Pasal 60 konsep 2000 yang kemudian masuk dalam Pasal 65 konsep 2006). Pengaturan tentang pidana pengawasan ini tercantum dalam Pasal 72, Pasal 73 dan Pasal 74 konsep 2000 (Pasal 77,78,79 konsep 2006).

Ketentuan pidana pengawasan yang dirumuskan dalam Konsep KUHP 2000 Pasal 72 (yang kemudian masuk dalam pasal 77 konsep 2006) tersebut menyebutkan, bahwa terdakwa yang melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun, dapat dijatuhi pidana pengawasan. Perumusan demikian secara umum menunjukkan bahwa hanya terhadap pelaku *tindak pidana yang diancam pidana penjara maksimal 7 (tujuh) tahun* hakim dapat menggantikannya dengan menerapkan pidana pengawasan. Di sini pihak pembuat undang-undang hendak memberikan ukuran obyektif, bahwa tindak pidana yang dapat dikenai pidana pengawasan merupakan tindak pidana yang tidak berat.

Dalam ketentuan Pasal 72 Konsep 2000 (yang kemudian masuk dalam Pasal 77 Konsep 2006) di atas belum terjadi penjatuhan pidana penjara secara pasti (*final sentence*) oleh hakim terhadap pelaku tindak pidana, karena baru pada tingkatan

¹⁴ Barda Nawawi Arief, *Kebijakan Legislatif dalam Penanggulangan Kejahatan dengan Pidana Penjara*, Op.Cit., ha1.202.

ancaman. Jadi yang menentukan pelaku tindak pidana dapat dijatuhi pidana pengawasan adalah *pidana penjara yang diancamkan*, dan *bukan pidana penjara yang dijatuhkan*. Dengan demikian dalam perumusan pidana pengawasan ini terdapat suatu penundaan penjatuhan pidana penjara, yang selama ini seringkali memberikan pengaruh buruk bagi pelaku tindak pidana termasuk adanya stigma sebagai penjahat/pelaku kejahatan/pelaku tindak pidana dari masyarakat. Dengan penundaan penjatuhan pidana penjara melalui penerapan pidana pengawasan ini diharapkan efek stigmatisasi dari penjatuhan pidana dalam suatu proses peradilan pidana dapat diminimalisasikan.

Dalam Pasal 73 Konsep KUHP 2000 (yang kemudian masuk dalam pasal 78 konsep 2006) perihal jangka waktu pengawasan ini ditentukan, bahwa maksimal pengawasan ditentukan 3 (tiga) tahun (ayat 2). Dalam keadaan tertentu jangka waktu ini dapat diperpanjang sampai maksimal 2 (dua) kali sisa waktu pengawasan yang belum dijalani (ayat 5) atau diperpendek dari jangka waktu sebelumnya (ayat 6).

Arah perkembangan tujuan pembedaan telah mengalami pergeseran dari diadakannya pembedaan sebagai suatu "pembalasan" murni terhadap pelaku tindak pidana, sampai terakhir menuju ke arah perlindungan individu pelaku tindak pidana. Hal tersebut telah terakomodasi dalam Konsep Rancangan KUHP tahun 2000 (ctt. yang kemudian dimasukkan dalam rancangan KUHP Nasional tahun 2006), yang di dalamnya terkandung tujuan perlindungan individu pelaku dan perlindungan masyarakat menuju pada terwujudnya tujuan akhir berupa kesejahteraan seluruh masyarakat. Kembali apa yang dikatakan oleh Barda Nawawi Arief tentang hal ini, sebagai berikut:

"....., maka tujuan pembedaan mengandung dua aspek pokok, yaitu :

- a. aspek perlindungan masyarakat terhadap tindak pidana, dan
- b. aspek perlindungan terhadap individu atau pelaku tindak pidana.

Aspek pokok yang pertama meliputi tujuan-tujuan: a. mencegah, mengurangi atau mengendalikan tindak pidana; b. memulihkan keseimbangan masyarakat yang perwujudannya sering dikemukakan dalam berbagai ungkapan, antara lain; menyelesaikan konflik, mendatangkan rasa aman, memperbaiki kerugian atau kerusakan yang timbul, menghilangkan noda-noda yang ditimbulkan, memperkuat kembali nilai-nilai hidup dalam masyarakat.

Aspek pokok yang kedua bertujuan memperbaiki si pelaku yang sering dikemukakan dalam berbagai ungkapan seperti; melakukan rehabilitasi dan memasyarakatkan kembali si pelaku, membebaskan si pelaku, mempengaruhi tingkah laku si pelaku untuk tertib atau patuh pada hukum, melindungi si pelaku dari penerapan sanksi atau pembalasan yang sewenang-wenang di luar hukum. Aspek pokok yang kedua ini dapat pula disebut aspek individualisasi pidana".¹⁵

Dengan demikian, formulasi pidana pengawasan seharusnya disusun dengan memperhatikan perlindungan terhadap kedua aspek tersebut sehingga dapat mendukung terwujudnya tujuan pembedaan berupa perlindungan individu pelaku tindak pidana dan masyarakat menuju pada tujuan akhir tercapainya kesejahteraan seluruh masyarakat.

Upaya perlindungan individu pelaku disini berkaitan dengan upaya rehabilitasi, reedukasi, resosialisasi dan pembebasan rasa bersalah pada diri pelaku sehingga dapat kembali menjadi pribadi yang baik

¹⁵ Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Op.Cit, hal. 93-94.

dan berguna bagi masyarakat. Sedangkan upaya perlindungan masyarakat dikaitkan dengan tujuan pengayoman dan mendatangkan rasa damai bagi masyarakat/korban tindak pidana.

Jadi dapat dikatakan di sini bahwa jenis pidana pengawasan di dalamnya terkandung karakteristik sebagai berikut:

- a. Pada awalnya terhadap pelaku tidak/belum dikenai suatu hukuman yang dikaitkan dengan perampasan kemerdekaan. Pelaku tetap diperkenankan untuk menikmati kebebasannya menjalani kehidupannya secara normal di tengah-tengah masyarakat.
- b. Terhadap pelaku ditetapkan suatu jangka waktu tertentu untuk memperbaiki dirinya.
- c. Selama jangka waktu (sebagai masa percobaan) pelaku ditempatkan di bawah pengawasan pejabat pengawas dalam rangka melaporkan secara kontinyu perkembangan dan membantu si pelaku dalam menggunakan kesempatan/kebebasan yang diberikan padanya ini dengan sebaik-baiknya.
- d. Jika pelaku dalam masa percobaan tersebut dapat berkelakuan baik maka kejahatan yang telah dilakukannya dipertimbangkan untuk diberikan pengampunan. Akan tetapi bila pelaku gagal si pelaku kemungkinan akan dihadapkan kembali ke depan persidangan dan dijatuhi pidana atas kejahatan tersebut, begitu pula bila jika melakukan bertuk kejahatan lainnya.

Dengan demikian, formulasi pidana pengawasan dalam KUHP Nasional di masa depan, dapat dilakukan dengan memperhatikan 4 karakteristik tersebut.

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Ide dasar diadakannya pidana pengawasan terdiri dari dua unsur, yaitu untuk menggantikan pidana

perampasan kemerdekaan/penjara yang dalam perkembangannya telah menimbulkan efek negatif bagi kepentingan terpidana dan kepentingan masyarakat, serta menuai banyak kritik, baik dari kalangan nasional maupun internasional serta untuk melindungi kepentingan individu terpidana dan kepentingan masyarakat yang menjadi arah tujuan pemidanaan modern.

2. Perumusan mengenai penetapan syarat-syarat penjatuan pidana pengawasan tersebut menjadi bersifat imperatif. Dengan demikian, arti penting dari persyaratan tersebut sebagai pembinaan pelaku tindak pidana dan perlindungan kepentingan masyarakat/pihak korban dalam penerapan pidana pengawasan dapat lebih terakomodir.
3. Kebijakan formulasi tentang pidana pengawasan dalam KUHP Nasional di masa yang akan datang memperhatikan empat karakteristik dari pidana pengawasan.

B. Saran

1. Apabila memperhatikan kecenderungan internasional yang menghendaki adanya alternatif pidana perampasan kemerdekaan yang dianggap mempunyai efek negatif, maka pengaturan pidana pengawasan tersebut cukup mendesak untuk dituangkan dalam hukum pidana di Indonesia.
2. Untuk menghindari kesan bahwa pidana pengawasan ini bersifat pelunakan terhadap pelaku tindak pidana, maka seyogyanya ketentuan mengenai syarat-syarat penjatuan pidana pengawasan tersebut dirumuskan dalam suatu redaksional yang bersifat imperatif.

DAFTAR PUSTAKA

- Anwar, Yesmil dan Adang, *Sistem Peradilan Pidana, Konsep, Komponen & Pelaksanaanya Dalam Penegakan Hukum Di Indonesia*, Widya, Padjajaran, Bandung, 2009.
- Arief, Barda Nawawi., *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*, PT.Citra Aditya Bakti, Bandung, 2001.
- ., *Bunga Rampal Kebijakan Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2002.
- ., *Perbandingan Hukum Pidana*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2002..
- ., *Kebijakan Legislatif Dalam Penanggulangan Kejahatan Dengan Pidana Penjara*. Genta Publshing, Yogyakarta, 2010.
- Dirdjosisworo, Soedjono., *Sistem Peradilan Pidana dalam Perspektif Perbandingan Hukum*, Penyadur, CV. Rajawali, Jakarta, 1984.
- Karnasudirdja, H. Eddy Djunaedi., *Beberapa Pedoman Pemidanaan dan Pengamatan Narapidana*, Tanpa penerbit, 1983.
- Lamintang, P.A.F., *Hukum Penitensier di Indonesia*. Armico, Bandung, 1984.
- ., dan Lamintang, Theo., *Hukum Penitensier Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010.
- Mertokusumo, Sudikno., *Mengenal Hukum suatu Pengantar*, Leberty, Yogyakarta, 2008 Yogyakarta.
- Sahetappy, J.E., *Pidana Mati Dalam Negara Pancasila*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2007.
- Sholehuddin, *Sistem Sanksi Dalam Hukum Pidana Ide Dasar Double Track System & Implementasinya*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2003.
- Soekanto, Soerjono., *Evektifitas Hukum dan Peranan Sanksi*, Remedja Karya, Bandung, 1985.
- Sudarto, *Kapita Selektta Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, 1981.
- ., *Hukum Pidana dan Perkembangan Masyarakat*, Alumni, Bandung, 1983.
- Tongat, *Pidana Seumur Hidup Dalam Sistem Hukium Pidana Indonesia*, UMM Press, Malang, 2004.

Sumber Internet :

- <http://www.Goeggle. Probation. corn, Sentencing Alternatives: From incarceration to Diversion.>
- <http://www.prasko.com/2011/05/jenis-pidana.html>
- <http://www.scribd.com/doc/39558763/Jenis-Jenis-Hukuman-Menurut-KUHP>
- <http://nurmansyahdwisurya.wordpress.com/2012/04/13/pengertian-sistem-peradilan-pidana/>
- www.legalitas.org, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).
- www.legalitas.org, Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP), 2008.